

PERAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DALAM PENYERAPAN TENAGA KERJA BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI JAWA TIMUR

Clarissa Windy Aulia¹, Bambang Kusbandrijo²

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: clariissawndy@gmail.com, bkusbandrijo@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur memiliki peran penting dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja bagi penyandang disabilitas. Sebagai bagian dari pemerintah daerah, dinas ini mengimplementasikan kebijakan inklusif yang mencakup penyediaan pelatihan keterampilan, pembukaan akses ke lowongan kerja, dan penyelenggaraan job fair. Upaya kolaborasi dengan sektor swasta dan sosialisasi kebijakan diperlukan untuk mencapai lingkungan kerja yang lebih inklusif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari perwakilan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Bidang Penempatan Perluasan Kesempatan Kerja. Penelitian ini menyarankan adanya peningkatan sosialisasi kebijakan dan kerja sama dengan sektor swasta guna meningkatkan penyerapan tenaga kerja penyandang disabilitas di Jawa Timur.

Kata kunci : Tenaga Kerja, Disabilitas, Dinas Tenaga Kerja.

ABSTRACT

The Manpower and Transmigration Office of East Java Province has an important role in increasing employment for people with disabilities. As part of the local government, this office implements inclusive policies that include providing skills training, opening access to job vacancies, and organizing job fairs. Collaborative efforts with the private sector and policy socialization are needed to achieve a more inclusive work environment. The research method used is a qualitative research method with data collection techniques carried out through observation, interviews, and documentation. Data obtained from representatives of the Manpower and Transmigration Office of East Java Province for the Placement and Expansion of Employment Opportunities Sector. This study suggests increasing policy socialization and cooperation with the private sector to increase employment for people with disabilities in East Java.

Keywords : Labor, Disability, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

PENDAHULUAN

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur merupakan Pemerintah Daerah yang menangani terkait ketenagakerjaan dan transmigrasi di Provinsi Jawa Timur. Disnakertrans Jatim bertanggung jawab untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kerja. Ini termasuk pelatihan kerja, sertifikasi keterampilan, hingga penciptaan lapangan kerja. Mereka juga mengawasi dan melindungi hak-hak tenaga kerja, termasuk penegakan hukum terkait ketenagakerjaan, seperti perselisihan hubungan industrial, pengawasan upah, jam kerja, serta kondisi kerja yang layak dan aman. Salah satu tugas utama dinas ini adalah mengkoordinasi penempatan tenaga kerja, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Mereka memfasilitasi program-program untuk mengurangi pengangguran dengan mencocokkan antara pencari kerja dan lowongan yang tersedia.

Disnakertrans Jatim mengawasi perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Jawa Timur untuk memastikan bahwa mereka mematuhi aturan ketenagakerjaan yang berlaku. Selain ketenagakerjaan, dinas ini juga mengelola program transmigrasi, yakni program pemindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang lebih jarang penduduknya, dalam rangka pemerataan penduduk dan sumber daya. Disnakertrans Jatim bekerja sama dengan berbagai instansi lain, baik pemerintah, swasta, maupun lembaga internasional, untuk meningkatkan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan pekerja. Disnakertrans Jatim memainkan peran penting dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan dan transmigrasi di Jawa Timur, khususnya dalam hal pengurangan pengangguran, perlindungan tenaga kerja, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Penyerapan Tenaga Kerja bagi penyandang disabilitas merupakan isu penting dalam upaya mencapai pemerataan kesempatan kerja. Tenaga Kerja mendapatkan hak, terutama penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan dilindungi haknya dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Di dalam pasal 67 dijelaskan bahwa perusahaan atau pengusaha yang memperkerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya. (Ibadiyah, 2023)

Penyandang Disabilitas merupakan bagian dari Masyarakat yang memiliki hak untuk mendapatkan kesempatan kerja yang layak. Namun, kenyataannya, para penyandang disabilitas masih sering dianggap sebelah mata oleh masyarakat, terutama di dalam dunia kerja. Diskriminasi, kurangnya pelatihan keterampilan khusus, serta minimnya akses terhadap infrastruktur yang bisa digunakan oleh penyandang disabilitas. Maka dari itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sangat penting dalam Upaya pengembangan dan perluasan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mana dijelaskan bahwa memberikan peluang kerja bagi penyandang disabilitas. Undang-Undang ini diberlakukan bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan yang diselenggarakan oleh perusahaan swasta maupun pemerintah yang tercantum di dalam Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2). Dalam pasal 53 ayat (1) dijelaskan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah wajib memperkerjakan paling tidak 2% (dua persen) penyandang disabilitas dari jumlah karyawan/pekerja. Lalu, Pasal (2) dijelaskan bahwa perusahaan swasta memperkerjakan penyandang disabilitas paling tidak 1% (satu persen) dari jumlah karyawan/pekerja. (Alizah et al., 2023) Dalam aturan yang dijelaskan yang menjelaskan kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja keberlanjutan kerja dan pengembangan karir yang adil dan tanpa diskriminatif pada penyandang disabilitas. Selain itu, di dalam aturan tersebut pemerintah wajib memberikan kesempatan penyandang disabilitas mengikuti pelatihan keterampilan kerja dan yang harus bersifat inklusif dan mudah diakses.

Tabel 1.1 Tabel Rekapitulasi Pembinaan Antar Kerja Khusus di Jawa Timur Tahun 2020 - 2023

Tahun	Jumlah Penempatan	Keterangan
2020	1.306	Hasil monitoring dan pembinaan
2021	1.206	Hasil Monitoring
2022	879	Hasil monitoring dan pembinaan
2023	428	Hasil monitoring dan pembinaan

Sumber:

Bidang

PPKK Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Provinsi Jawa Timur, 2023

Di Jawa Timur, sebagai salah satu provinsi yang memiliki jumlah penduduk yang besar, isu ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas menjadi perhatian utama. Disnaker berperan sebagai fasilitator yang menjembatani antara pemerintah, perusahaan, dan penyandang disabilitas untuk menciptakan kebijakan yang inklusif. Salah satu langkah penting adalah menyediakan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, meningkatkan kesadaran perusahaan tentang hak-hak penyandang disabilitas, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan undang-undang yang mewajibkan perusahaan untuk mempekerjakan penyandang disabilitas.

Disnaker Provinsi Jawa Timur juga berperan dalam memberikan akses informasi terkait lowongan pekerjaan, menyelenggarakan job fair khusus untuk penyandang disabilitas, dan melakukan advokasi agar perusahaan-perusahaan besar, terutama yang beroperasi di wilayah Jawa Timur, memberikan kuota kerja bagi penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Meskipun berbagai inisiatif telah dilakukan, tantangan besar masih tetap ada. Masih banyak perusahaan yang belum sepenuhnya menyadari potensi dan kontribusi penyandang disabilitas dalam dunia kerja. Oleh karena itu, peran Disnaker dalam melakukan edukasi dan sosialisasi kepada perusahaan dan masyarakat menjadi sangat vital untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas.

METODE PELAKSANAAN

Pengabdian ini dilaksanakan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. Kegiatan ini dilaksanakan selama 40 hari kerja (Senin – Jum’at). Pengabdian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pemilihan metode deskriptif dikarenakan dipandang sesuai untuk menyelidiki secara rinci program, peristiwa, proses, atau sekelompok individu, yang mana metode ini sangat relevan dengan masalah penelitian yang dihadapi, yaitu bagaimana Peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dalam Penyerapan Tenaga Kerja Bagi Penyandang Disabilitas di Provinsi Jawa Timur. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan sumber data primer, seperti observasi langsung, dokumen, dan sumber data sekunder dari *stakeholder* untuk mendukung pemecahan masalah. Data dan informasi juga didapatkan melalui penelitian dokumen, termasuk review, gambar, dan catatan dari stakeholder lainnya. data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan model

interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai datanya jenuh, dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan (Miles et al., 2014a).

HASIL dan PEMBAHASAN

Banyaknya jumlah penyandang disabilitas di Jawa Timur, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki peraturan yang mengatur mengenai hak penyandang disabilitas yaitu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas. Peraturan tersebut menjadi acuan bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memberikan pelayanan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Provinsi Jawa Timur. (Mallarangi & Nawangsari, 2023a). Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *good governance* yang mana menurut Ganie-Rochman (Widodo, 2001) governance tidak hanya melibatkan pemerintah namun, beberapa *stakeholder* juga ikut terlibat. *Governance* merupakan tata kelola yang pengelolaannya sumber daya ekonomik dan sosial yang melibatkan pengaruh antara sektor pemerintah dan sektor non pemerintah dalam suatu kegiatan. Menurut Pinto dalam Nisjar (1997) menjelaskan bahwa *governance* adalah suatu kegiatan penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan oleh pemerintah dalam pengelolaan urusan pemerintah secara umum dan pembangunan ekonomi pada khususnya.

Penyandang Disabilitas merupakan bagian dari Masyarakat yang memiliki hak untuk mendapatkan kesempatan kerja yang layak. Namun, kenyataannya, para penyandang disabilitas masih sering dianggap sebelah mata oleh masyarakat, terutama di dalam dunia kerja. Diskriminasi, kurangnya pelatihan keterampilan khusus, serta minimnya akses terhadap infrastuktur yang bisa digunakan oleh penyandang disabilitas. Maka dari itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sangat penting dalam Upaya pengembangan dan perluasan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.

A. Memberikan Informasi Kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, Perusahaan Swasta Mengenai Penerimaan Tenaga Kerja Kepada Penyandang Disabilitas

Dalam Peraturan Pemerintah No 20 Tahun 2020 tentang Tugas Unit Layanan Disabilitas di Bidang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa Unit ini memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi mengenai proses rekrutmen dan penerimaan bagi penyandang disabilitas. Tugas tersebut telah dilaksanakan oleh pihak disnaker memiliki beberapa koneksi dengan beberapa HRD perusahaan dan mempunyai whatsapp grup yang mana ini merupakan alat untuk komunikasi antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jatim dengan beberapa perusahaan swasta di Jawa Timur. Jika perusahaan membutuhkan tenaga kerja dan membuka lowongan pekerjaan, perusahaan akan membagikannya kepada pihak disnaker dan disnaker yang akan menginformasikan kepada para calon tenaga kerja dan nantinya pihak disnaker akan menyalurkan tenaga kerja tersebut sesuai dengan kualifikasi yang telah ditentukan.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur juga mengadakan *Job fair* untuk menyebarkan informasi. Jobfair adalah acara di mana berbagai perusahaan berkumpul di satu lokasi untuk secara langsung mencari calon karyawan. Yang mana Dinas Tenaga Kerja dan Tarnsmigrasi Provinsi Jawa Timur menyediakan 4.501 lowongan kerja di event job fair yang dilaksanakan di *grandcity* secara *offline* maupun secara *online*. Di event *job fair* yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Provinsi Jawa timur tersebut terdapat 6 perusahaan yang membuka 500 peluang kerja bagi penyandang disabilitas.

Dari pembahasan tersebut Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur selalu mengupayakan dan memberikan informasi kepada para pencari kerja terutama penyandang disabilitas.

B. Menyediakan Pendampingan Kepada Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas

Di Indonesia, penyandang disabilitas hidup dengan kondisi yang rentan. Seperti keterbatasan, hambatan, kesulitan dan kurangnya dalam hak-hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, presentase kesempatan penyandang disabilitas untuk bekerja adalah 2% dari jumlah pegawai bagi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD. Lalu, 1% dari jumlah karyawan bagi perusahaan swasta.

Maka dari itu, upaya yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur memiliki Unit Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan yang mana tugas ini disebutkan dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2020. Unit Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan ini adalah wadah untuk memberikan pelatihan-pelatihan terhadap calon tenaga kerja penyandang disabilitas.

Adapun program-program Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur sebagai upaya memenuhi hak tenaga kerja penyandang disabilitas mendapatkan pelatihan yang bernama “Millenial Job Center”. Yang mana pelatihan tersebut merupakan langkah awal yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur adalah bekerja sama dengan Komisi Disabilitas Nasional. Program MJC (Millenial Job Center) adalah program yang ditujukan untuk generasi pemuda penyandang disabilitas agar mengikuti perkembangan zaman.

Program Millenial Job Center merupakan bentuk mengimplementasikan Pasal 11 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa setiap tenaga kerja berhak meningkatkan potensi kerja melalui pelatihan dan mendapatkan pekerjaan yang layak.

C. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Memberikan *Reward* Kepada Perusahaan yang Mempekerjakan Penyandang Disabilitas.

Seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Di dalam pasal 67 dijelaskan bahwa perusahaan atau pengusaha yang memperkerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya (IBADIYAH, 2023a). Yang mana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah berupaya untuk menyediakan lowongan kerja dan memberikan pelatihan bagi penyandang disabilitas.

Tabel 4.1 Daftar Perusahaan yang mendapatkan penghargaan.

Tahun	Perusahaan	Lokasi
2021	PT Surabaya Autocomp Indonesia	Kota Surabaya

2022	Burger Buto	Kota Malang
2023	CV. Arsyadina	Kota Surabaya

Sumber : Bidang PPKK,2023

Data diatas merupakan daftar penghargaan pada perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas. Pada tahun 2022, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah memberikan penghargaan kepada bagi perusahaan yang memperkerjakan penyandang disabilitas dan mengusulkan kepada salah satu perusahaan yang menerima penghargaan tersebut untuk mendapatkan penilaian dari Kementerian Ketenakerjaan RI untuk menerima penghargaan bagi perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur memiliki peran penting dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja bagi penyandang disabilitas. Berbagai upaya telah dilakukan, seperti menyediakan pelatihan keterampilan, membuka akses lowongan kerja, menyelenggarakan job fair, serta membentuk Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan. Selain itu, dinas juga berperan dalam mengawasi implementasi undang-undang yang mengatur kuota tenaga kerja disabilitas di perusahaan. Meskipun demikian, tantangan masih ada, terutama dalam meningkatkan kesadaran perusahaan akan potensi pekerja disabilitas dan aksesibilitas program.

Perlu adanya peningkatan sosialisasi kebijakan kepada perusahaan mengenai hak dan potensi pekerja disabilitas, agar lebih banyak perusahaan yang siap mempekerjakan mereka. Dinas harus meningkatkan aksesibilitas terhadap program pelatihan dan lowongan kerja bagi penyandang disabilitas agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal. Kolaborasi yang lebih erat dengan perusahaan swasta diperlukan untuk membuka lebih banyak peluang kerja dan mendukung program inklusi bagi penyandang disabilitas. Memberikan penghargaan dan insentif bagi perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas sebagai langkah konkret untuk mendorong inklusi tenaga kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Alizah, B., Ilmiawati, D., Trisnawati, A., & Mawar, M. (2023a). Analisis Kebijakan Pekerja Penyandang Disabilitas Menurut UU No. 8 Tahun 2016 pada Sektor BUMN. *Journal on Education*, 5(3), 8627–8639. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i3.1653>
- IBADIYAH, R. (2023a). Peran Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Terhadap Perusahaan Yang Memiliki Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas (Studi Di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur).
- Kamaruddin, S. (2016). ADMINISTRASI DAN PELAYANAN PUBLIK Antara Teori dan Aplikasinya. In *Ombak* (Issue September). <https://www.mendeley.com/viewer/?fileId=349a0ada-0d19-cc5f-2776-e90886da1735&documentId=e4a8153f-e14a-3a02-a647-dfbbb59f5582>

Mallarangi, S. P. R., & Nawangsari, E. R. (2023a). Peran Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan Dalam Meningkatkan Kesempatan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas Di Surabaya. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, 12(3), 291–403. <https://doi.org/10.33366/jisip.v12i3.2780>

Menteri, P. (1950). *Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor. 1950*.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014a). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1).